

Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat

Elan Nora^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ noraelan88@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 12 Maret 2023;

Revised: 22 Maret 2023;

Accepted: 27 Maret 2023.

Kata-kata kunci:

Hukum;

Masyarakat;

Kepatuhan Hukum

ABSTRAK

Kesadaran masyarakat terhadap dalam suatu negara dapat dilihat dari banyaknya tingkat kepatuhan dan Ketaataan hukum bermasyarakatnya. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kepatuhan seseorang atau kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum dalam hakikatnya dapat dimaknai sebagai kesetiaan dari masyarakat sebagai subjek hukum yang diwujudkan melalui tindakan atau perilaku yang sesuai dengan hukum yang ada. Dan juga kepatuhan hukum yang ada dimasyarakat tidak seluruhnya yang mengetahui apa itu hukum, sistem hukum saat ini di Indonesia, kesadaran masyarakat terhadap hukum, dan contoh hukum yang ada dan tergantung pribadinya masing-masing terhadap cara pandang dan kepeduliannya terhadap hukum tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk “kesetiaan” masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.

Keywords:

Law;

Public;

Legal Compliance.

ABSTRACT

The Legal Awareness and Legal Compliance Efforts in Society. Public awareness of within a country can be seen from the many levels of compliance and legal obedience in the community. Legal awareness can be defined as the compliance of a person or group of people to the applicable laws or regulations. Community compliance with the law in essence can be interpreted as loyalty from the community as a legal subject which is realized through actions or behavior that are in accordance with the existing law. And also legal compliance in the community, not all of them know what the law is, the current legal system in Indonesia, public awareness of the law, and examples of existing laws and depend on each individual's perspective and concern for the law. Because as we know that legal compliance is an awareness of the usefulness of law that gives birth to a form of community "loyalty" to the legal values that are enforced in living together which is manifested in the form of behavior that is actually obedient to the legal values itself which can be seen and felt by the community. fellow community members.

Copyright © 2023 (Elan Nora). All Right Reserved

How to Cite : Nora, E. (2023). Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 62–70. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Kepatuhan adalah di dalam kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dalam budaya hukum dapat dilihat dari teradisi perilaku kesehariannya yang sajalin dan mencerminkan rambu rambu yang berlaku bagi subjek hukum, timbulnya kepatuhan dalam kehidupan sehari hari dan kelompok di awali dari kesadran hukum masyarakat.kesadran hukum dapat tumbuh karena adanya rasa takutnya yang di berikan oleh sangsi hukum.

Banyaknya kebutuhan masyarakat di Indonesia dan kurangnya pemberdayaan hukum membuat masyarakat untuk melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur, hal ini dapat yang telah diatur, hal ini dapat kita lihat dari berbagai daerah banyak melakukan pelanggaran yang sering seperti kurang pambardayaan hukum dalam masyarakat terhadap lingkungan sekitar seperti membuang sampah dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar contohnya seperti anak kecil yang sudah memakai sepda motor yang seharusnya belum boleh dan melanggar aturan yang seharusnya (Alias & Suryaningsi, 2021; Antonio & Suryaningsi, 2022; Suryaningsi & Asikin, 2020).

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarluaskan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan (Al Faiq & Suryaningsi, 2021; Ragil & Suryaningsi, 2021; Ramayanti & Suryaningsi, 2021; Suryaningsi, 2020).

Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum.

Minimnya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang kurang sadar akan hukum. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui. Lembaga pendidikan formal, informal dan non formal perlu diajak bersama-sama mengembangkan kesadaran dan kecerdasan hukum sejak dini. Pendidikan hukum tidak terbatas hanya pendidikan formal di bangku sekolah saja (Gultom, 2011).

Manusia sebagai makhluk sosial yang bersifat *zoon politicon* (Aristoteles) yang nyata dalam kehidupan masyarakat itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena setiap manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan sendiri yang sering bertentangan satu sama lain. Dari akibat perbedaan itu sering terjadi Tidak seimbangan/ketidakteraturan dalam masyarakat. Disinilah aturan tata kehidupan antarmanusia yang disebut hukum itu dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan.

Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standar) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum, sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum (Wadu, Ladamay, & Fitriya, 2020).

Tanpa bangkitnya kesediaan warga dalam mengikuti perintah untuk dikerjakan dengan sukarela, tidak setiap usaha untuk mengefektifkan bekerjanya hukum dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat terwujud seperti yang diharapkan. Ancaman sanksi sekeras apapun terbukti tidak akan dapat mengontrol perilaku subjek dengan sepenuhnya.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Artikel ini menggunakan metode instrument yaitu dengan cara saya turun kelapangan langsung dan mewawancarai nara sumber langsung dalam konsep metode ini maka peneliti membuat bebrapa hal yang harus dilakukan dalam terjalannya yang akan dibuat desain penelitian. dalam hal ini peneliti menyusun rangkayan konsep wawancara terlebih dahulu yang pertama terlebih dahulu mencari materi yang akan diberikan kepada narasumber. Narasumber yang akan diwawancarai .diasian percobaan, sebelum memulai wawancara peneliti mencoba dulu alat dan bahan yang digunakan seperti handphone, laptop, alat tulis yang digunakan untuk memperlancar proses wawancara penelitian , yang digunakan yaitu kelapapang dengan mewawancarai salah satu masyarakat yang ada di sekitar itu. pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi analisis terhadap pemahaman dan kesadran masyarakat terutama di sekitasr samarinda. hasil dari penelitian berupa soslusi dan upaya tepat dan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap hukum yang berada di Indonesia. Wawancara dilakukan pada warga setempat. Wawancara yang dilakukan lebih kepada kesadaran hukum masyarakat. masyarakat sudah paham bagaimana kesadaran hukum dan aturan yang dibuat oleh pemerintah tetapi dengan pendapat dan argumen yang berbeda-beda dapat disimpulkan bahwa sebenarnya peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah sudah sangat baik hanya saja tergantung kepada kepribadian masyarakat itu masing-masing dalam menyadari hukum yang ada disekitarnya.

Hasil dan Pembahasan

Hasil observasi, peneliti memberikan dua pertanyaan yaitu: (1) apakah masyarakat sudah mematuhi aturan hukum yang ada di dalam masyarakat?; (2) apakah masyarakat sudah menerapkan aturan hukum yang ada dilalam kehidupan masyarakat? Saat ini wawancara terkait dengan mematuhi hukum yang ada didalam masyarakat didapatkan hasil sebagai berikut. Apakah masyarakat mengetahui aturan hukum yang ada dildalam masyarakat? (menurut pandangan RT & Masyarakat)

Menurut paham dengan kesadaran hukum dan mereka sudah menerapkan dalam kehidupan masyarakat .Hukum merupakan keseluruhan aturan maupun kaidah yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang mengatur mengenai tingkah laku dimana dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hadirnya suatu sanksi. Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri yang mana tercermin dalam hak dan kewajiban. Dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Mengingat bahwa masyarakat itu sendiri dari individu individu yang menyebabkan terjadinya interaksi, maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat. Hukum berusaha menampung ketegangan atau konflik itu sebaik-baiknya.

Hukum yang dituangkan dalam bentuk norma dibuat untuk dipatuhi, sehingga jika suatu norma dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Konsekuensi yang timbul dari pemberlakuan sanksi ini ialah

jaminan dari pemerintah ataupun pihak yang berwajib untuk memberikan rasa aman bagi warga negara sehingga jika terdapat warga negara yang merasadirinya berada dalam keadaan yang tidak aman maka pemerintah atau pun pihak yang berwajib harus memberikan perlindungan hukum yang adil bagi warga negara tersebut. bila benar-benar dalam penerapannya hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang di buat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman hukum tersebut dibahas dari perspektif filsafati dan bersifat normatif yang dilahirkan dari kehendak manusia atau masyarakat untuk menciptakan keadilan.

Apakah masyarakat sudah menerapkan aturan hukum di dalam masyarakat? (Menurut pandangan RT & Masyarakat). Pengertian hukum adalah aturan yang diterapkan oleh pemerintah yang harus kita patuhi. Warga setempat selaku warga Samarinda mengatakan bahwa Pengertian hukum menurut warga setempat adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur masyarakat. Pemerintah disini sendiri adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan khususnya untuk lingkungan kami ini ada contohnya, jadi masing masing itu ada aturan yang mengikat dan harus di taati oleh seluruh warga setempat. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tujuan dari mengetahui pengertian hukum ini untuk meningkatkan pengetahuan kita mengenai apa itu hukum. sistem hukum yang ada di Indonesia Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum . Hukum juga merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang membina dan mengarahkan masyarakat. hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi.

Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum. Sumber hukum maupun sistem penegakan hukumnya. Namun dalam pembentukannya sebuah peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum adat dan sistem hukum islam. Hal tersebut wajar mengingat hukum merupakan sebuah sistem yang tersusun atas sejumlah bagian yang masing masing juga merupakan sistem yang dinamakan subsistem hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum tata negara. Sistem hukum adalah hal yang sangat penting bagi sebuah negara, meskipun setiap negara memiliki aturan berbeda, secara umum, hukum adalah alat untuk mencari keadilan. Dalam pergaulan hidup manusia, tiap manusia selalu melakukan perbuatan untuk memenuhi kepentingannya. Semua perbuatan, kejadian atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat mempunyai akibat hukum. Peristiwa atau perbuatan kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum, misalnya perkawinan yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban suami istri yang diatur oleh hukum perkawinan Indonesia sendiri adalah negara yang berlandaskan hukum. Tujuannya untuk mencapai keputusan objektif dari pihak pemerintah dan masyarakat. Sistem hukum di Indonesia sekarang ini sudah cukup bagus untuk diterapkan oleh masyarakat.

Pembahasan tentang pengertian hukum. Hukum merupakan keseluruhan aturan maupun kaidah yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang mengatur mengenai tingkah laku dimana dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hadirnya suatu sanksi (Arliman. Lurenisus, 2019). Hukum mengatur hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri yang mana tercermin dalam hak dan kewajiban. Dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik baiknya. Mengingat bahwa masyarakat itu sendiri dari individu individu yang menyebabkan terjadinya interaksi, maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat. Hukum berusaha menampung ketegangan atau konflik itu sebaik baiknya untuk di musyawarahkan.

Upaya mngembangkan masayarat terhadap Hukum yang dituangkan dalam bentuk norma dibuat untuk dipatuhi, sehingga jika suatu norma dilanggar maka akan dikenakan sanksi. yang timbul dari pemberlakuan sanksi ini ialah jaminan dari pemerintah ataupun pihak yang berwajib untuk memberikan rasa aman bagi warga negara sehingga jika Konsekuensi terdapat warga negara yang merasa dirinya

berada dalam keadaan yang tidak aman maka pemerintah ataupun pihak yang berwajib harus memberikan perlindungan hukum yang adil bagi warga negara dan hukum menjadi adil bila benar-benar dalam penerapannya sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif. Sebab yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dari hukum ialah keadilan. adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa (Emis, 2018) yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang di buat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. yang dilahirkan dari kehendak manusia atau masyarakat untuk menciptakan keadilan. Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk tingkah laku (Manan, 2006).

Hukum juga merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang membina dan mengarahkan masyarakat bahwa hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. hukum juga adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Dari uraian di atas, hukum adalah keseluruhan aturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan barang siapa yang melanggar norma hukum dapat dijatuhi sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang atau pihak yang hak-haknya merasa dirugikan. Dalam pergaulan hidup manusia (HajarJuidin, Laode Ode, 2020). Setiap manusia selalu melakukan perbuatan untuk memenuhi kepentingannya. Semua perbuatan, kejadian atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat mempunyai akibat hukum. Peristiwa atau perbuatan kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum, misalnya perkawinan yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban suami istri yang diatur oleh hukum perkawinan.

Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum. Sumber hukum maupun sistem penegakan hukumnya. Namun dalam pembentukannya sebuah peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum adat dan sistem hukum islam. Hal tersebut wajar mengingat hukum merupakan sebuah sistem yang tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing juga merupakan sistem yang dinamakan subsistem hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum tata negara.

Sistem hukum adalah hal yang sangat penting bagi sebuah negara, meskipun setiap negara memiliki aturan berbeda, secara umum, hukum adalah alat untuk mencari keadilan. Indonesia sendiri adalah negara yang berlandaskan hukum. Tujuannya untuk mencapai keputusan objektif dari pihak pemerintah dan masyarakat. Sistem hukum di Indonesia sekarang ini sudah cukup bagus untuk diterapkan oleh masyarakat. Macam-macam hukum yang pertama adalah hukum perdata Indonesia. Hukum perdata juga disebut sebagai hukum privat. Karena hukum ini bersifat privat atau pribadi, hukum ini akan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pribadi warga negara. Contoh hukum perdata di Indonesia di antaranya mengatur kematian dan kelahiran seseorang, perkawinan dan perceraian, harta benda, warisan hingga badan usaha. Contoh kecilnya seperti tidak melanggar rambu rambu lalu lintas yang bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal dan merugikan diri sendiri maupun orang lain, dengan adanya kita mematuhi rambu-rambu lalu lintas maka kita akan terhindar dari kecelakaan atau sesuatu yang kita tidak inginkan.

Seharusnya orang melanggar peraturan tersebut harus diberikan sanksi atau hukuman agar masyarakat tersebut jera dan tidak mengulangnya lagi. Selain itu, kita juga harus mematuhi aturan yang lain seperti memakai masker yang sudah di anjurkan oleh pemerintah saat kita beraktifitas diluar untuk terhindarnya kita dari virus covid-19, dengan adanya kita memakai masker maka kita juga menjaga orang yang disekitar kita atau keluarga supaya terhindar dari penyakit dan virus tersebut. Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Jika sikap dan perilaku taat hukum telah ditanamkan sejak din, maka kedepan, sikap untuk menghargai dan mematuhi aturan akan mendarah daging dan membudaya di masyarakat. Tentunya hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan. Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum inilah yang menjadi tantangan dan tanggung

jawab semua pihak. Budaya sadar dan taat hukum sejatinya haruslah ditanamkan sejak dini. Maka elemen pendidikanlah menjadi ujung tombak dalam menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. Institusi pendidikan merupakan media sosialisasi primer yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter manusia dikemudian hari. Jika sikap dan perilaku taat hukum telah ditanamkan sejak dini, maka kedepan, sikap untuk menghargai dan mematuhi aturan akan mendarah daging dan membudaya di masyarakat. Tentunya hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan.

Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Hadirnya sanksi juga dapat terbentuk berdasarkan pasal yang dijatuhkan kepada pelanggar, baik yang merujuk pada sanksi pidana maupun perdata. Kurangnya kesadaran hukum menjadi sebab perilaku menentang hukum muncul. Perilaku menentang hukum bisa disebabkan oleh 2 hal yaitu: (1) pelanggaran hukum yang dilakukan pelaku dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan; (2) pelanggaran hukum yang sering dilakukan dikarenakan kebiasaan yang sedari dini.

Upaya menerapkan Hukum Lingkungan masyarakat merupakan tempat untuk mengembangkan manusia itu sendiri dalam bekerja sanna, bergaul, dan mencari nalkah guna memenuhi kebutuhannya. Namun, karena perbedaan kepentingan dan kemauan seseorang dengan yang lainnya seringkali terjadi benturan yang menimbulkan konflik dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan lingkungan pergaulan yang tidak harmonis, tidak tertib, tidak tenteram, dan tidak aman. Karena itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif tersebut diperlukan suatu hukum yang mengatur pergaulan dan mengembangkan sikap kesadaran hukum untuk menjalani kehidupan antar masyarakat. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturanaturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Di kalangan pelajar pun demikian, contoh saja terjadinya perkelahian / tawuran antar pelajar karena kurang tumbuhnya kesadaran pelajar terhadap hukum. Akibat lemahnya kesadaran hukum, kehidupan masyarakat akan menjadi resah dan tidak tenteram. Oleh karena itu, kita hendaknya mengembangkan sikap sadar terhadap hukum Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara. Pertama, faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri.

Kedua, faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum.

Dengan adanya kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui. Lembaga pendidikan formal, informal dan non formal perlu diajak bersama-sama mengembangkan kesadaran dan kecerdasan hukum sejak dini (Mula & Suryaningi, 2020). Pendidikan hukum tidak terbatas hanya pendidikan formal di bangku sekolah saja. Namun juga dapat dilakukan di luar bangku sekolah. Pembelajaran mengenai hukum sejak dini harus diajarkan

kepada anak-anak. Agar nantinya tertanam dalam diri mereka rasa kebutuhan akan peraturan hukum. Sehingga kesadaran hukum akan terbentuk sejak dini.

Contoh pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat. Pelanggaran hukum dimasyarakat tentunya tidak asing kita dengar karena kita adalah negara hukum, dengan adanya pelanggaran ini masyarakat dapat menjadikan contoh kasus yang ada agar tidak menirunya dan tidak mendapat sanksi atau hukuman. Jika melanggar sebuah aturan hukum tentu kita akan mendapatkan sanksi sebagai aturan untuk menjadikan sebuah pengajaran. Hadirnya sanksi juga dapat terbentuk berdasarkan pasal yang dijatuhkan kepada pelanggar, baik yang merujuk pada sanksi pidana maupun perdata.

Kurangnya kesadaran hukum menjadi sebab perilaku menentang hukum muncul. Perilaku menentang hukum bisa disebabkan oleh 2 hal, yaitu: pertama, pelanggaran hukum yang dilakukan pelaku dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Kedua, hukum yang berlaku tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan Pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat tidak hanya buruk bagi diri sendiri, tetapi membuat daerah sekitar juga bisa terkena dampaknya, diantaranya: (1) tidak ikut serta dalam kerja bakti tanpa alasan yang jelas; (2) mencuri barang-barang yang berharga; (3) tidak membayar iuran yang sudah seharusnya dibayar; (4) mengkonsumsi minum-minuman keras (mabuk) dan obat terlarang di kampung; (5) tidak patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh masyarakat sekitar; (6) berkumpul dan rebut disaat masyarakat sekitar ingin beristirahat; (7) membuat sampah tidak pada tempatnya (sembarangan).⁸ membuat kegaduhan dengan masyarakat.

Untuk sekarang contoh kita sedang di masa pandemi kan sudah ada peraturannya untuk memakai masker masyarakat disini terkadang masih cuek masalah masker itu, karena kurang sadarnya masyarakat tersebut padahal itu untuk menjaga kesehatan karena namanya virus kita tidak tau, selalu mengancam masyarakat itulah mengenai virus sekarang berikut diantaranya contoh-contoh kecilnya. samarinda mengatakan bahwa :Jadi salah satunya seperti yang tadi saya sebutkan itu seperti peredaran narkoba dan masih banyak lagi hal-hal kecil seperti masyarakat yang masih belum taat membuang sampah , jadi membuang sampahnya masih sembarangan akhirnya banjir ketika hujan dan air sungai pasang disaarinda ini tentunya kami kebanjiran itu termasuk salah satu masalah, jadi mungkin konsen juga di pembuangan sampah itu sendiri yang masih masyarakatnya belum bisa pada tempatnya menurut saya. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peraturan hukum itu bisa dilaksanakan tetapi balik lagi ke pribadi masing-masing yang tergantung pada diri individual tersebut karena sebenarnya hukum sudah sesuai yang dibuat oleh pemerintah hanya saja tergantung pada dirinya masing-masing.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai observasi kesadaran hukum di masyarakat dapat disimpulkan bahwa hukum di Indonesia pada nyatanya masih banyak masyarakatnya yang melanggar hukum padahal mereka mengetahui apa sanksinya jika melanggar hukum tersebut. Tetapi karena beberapa faktor yang menjadikan mereka tidak terlalu mentaati aturan yang diberlakukan pemerintah. Hal yang dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah memahami apa itu kesadaran hukum tetapi tergantung persepsi dan bagaimana seseorang tersebut merasakan keadilan dari hukum itu sendiri dan tergantung pribadinya masing-masing terhadap cara pandang dan kepeduliannya terhadap hukum tersebut.

Referensi

- Al Faiq, M. F., & Suryaningsi, S. (2021). Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk Sekolah. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 44–50.
- Alias, A. T., & Suryaningsi, S. (2021). Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(6), 216–225.

- Andreeva, Olga A., Andrei Yu. Mordovtsev, Oleg M. Shtompel, Alla A. Timofeeva, dan Magomedrasul M. Shuaipov. 2019. "Legal Culture, Legal Worldview, and Legal Awareness of Subjects in Philosophical and Culturological Discourse." *Journal of Politics and Law* 12(5):129. doi: 10.5539/jpl.v12n5p129.
- Antonio, C. D., & Suryaningsi, S. (2022). Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dialami Anak-Anak di Bawah Umur di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(7 SE-Articles), 279–286. <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/876>
- Arliman, S, Laurensius. (2019). "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 11(1):1-20. doi: 10.28932/di.v11i1.1831.
- Barak-Corren, Netta, dan Lotem Perry-Hazan. (2021). "Bidirectional legal socialization and the boundaries of law: The case of enclave communities' compliance with COVID-19 regulations." *Journal of Social Issues* 77(2):631-62. doi: 10.1111/josi.12443.
- Drozdova, Alexandra Michailowna, dan Lidiya Mikhailovna Balakireva. (2019). "Kesadaran Hukum Dan Budaya Hukum Sebagai Unsur Dan Sarana Untuk Implementasi Mekanisme Untuk Menjamin Dampak Hukum." 19:1-11.
- Ernis, Yul. (2018). "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Inre* 18(4):477. doi: 10.30641/dejure.2018.v18.477-496.
- Gultom, A. F. (2011). *Guru Bukan Buruh*. Malang: Servaminora.
- Gultom, A. F. (2018). Kerapuhan Imajinasi Dalam Politik Kewargaan The Fragility of Imagination In The Politic of Citizenship. In dalam Seminar Nasional Kebudayaan (Vol. 2).
- Gultom, A. F. (2022). Bahasa Rasis Pemimpin Universitas dalam Paradigma Historis Eddie Cole. *Metahumaniora*, 12(2).
- Harjudin, Laode Ode. (2020). "Dilema Penanganan Covid-19: Antara Legitimasi Pemerintah Dan Kepatuhan Masyarakat." *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial* 1(1):90. doi: 10.52423/jkps.v1i1.13249.
- Kozhukhova, Madina, dan Miras Zhiyenbayev. (2018). "Mengkonseptualisasikan budaya hukum dan hukum kesadaran : makna dan komponen struktural." 02009:1—6.
- Literasi, Ukuran, dan David W. Baker. (2020). "Halaman 1 JGIM." 1-7.
- Michelle, Elizabeth, Keyzia Betarli Lengkong, dan Melvin Jusuf. 2020. "Ketaatan Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Peraturan Psbb Masa Transisi Berdasarkan Pergub No. 88 Tahun 2020 Di Wilayah Jakarta Barat." *ADIL: Jurnal Hukum* 11(2). doi: 10.33476/ajl.v11i2.1654.
- Mula, T. Q., & Suryaningsi, S. (2020). The Review Of Corruption Eradication In Indonesia Based On The Aspect Of Juridical, Morality, And Ideology Of Pancasila. *Awang Long Law Review*, 2(2), 93–106.
- Mulyani, Basri, Hairul Maksum, dan Johan. (2021). "Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Lombok Timur." *JURIDICA .? Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 2(2):104 15. doi: 10.46601/juridica.v2i2.190.
- Mushafi, Mushafi, dan Ismail Marzuki. (2018). "Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum." *Jurnal Cakrawala Hukum* 9(1):50-58. doi: 10.26905/idjch.v9i1.2168.
- Musjtari, Dewi Nurul, dan Maesyaroh Maesyaroh. (2019). "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Dusun Sanggrahan II, Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, DIY." *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 4(3):299 312. doi: 10.30653/002.201943.158.
- Ragil, F. C. H., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65.
- Ramayanti, L., & Suryaningsi, S. (2021). Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(7), 269–278.
- Rifai, Eddy, dan Agus Triono. (2021). "Pengaruh Media Massa Online Terhadap Pemberantasan Korupsi Pendidikan Kesadaran Hukum." 12(20):439W7.
- Suryaningsi, S. (2020). Legal Certainty Of Mining Management After The Enactment Of Indonesian Law On Local Government No. 23 Of 2014. *Solid State Technology*, 63(6), 6927–6946.
- Suryaningsi, S., & Asikin, N. (2020). The Implementation of Independent Empowerment of Fisherwomen in Tanjung Batu Harapan Village of Muara Muntai District, Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan. *Salasika*, 3(1), 49–62.

- Suryaningsi, S., & Sari, V. P. (2021). The Implementation of Pancasila Values in the Counseling Phase for Nariipants in Narcotics Institutions Class III Samarinda. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(1), 19. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.1.19-28.2021>
- Utomo, Pudjo. 2018. "Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Menuju Green City." *Nurani Hukum* 1(1):11. doi: 10.51825/nhk.v1 il.4812.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Fitriya, N. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Go Green. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(1), 41-50.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Jenia, A. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Koperasi Serba Usaha. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 116-125.